



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI DENPASAR
PENGADILAN NEGERI SEMARAPURA

JALAN GAJAH MADA NOMOR 59, Telp. (0366) 21424, Fax : (0366) 24350 SEMARAPURA 80711

RELAAS PANGGILAN MELALUI PEMBERITAHUAN UMUM
KEPADA TERGUGAT

Nomor : 178/Pdt.G/2026/PN Srp.

Pada hari Selasa Tanggal 22 September 2026 saya I KADEK WIDIANTARA, S.Kom, Jurusita pada Pengadilan Negeri Semarang, atas perintah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang tersebut, dalam perkara perdata No : 178/Pdt.G/2026/PN Srp.

TELAH MEMANGGIL :

I MADE CUNDAWAN : Tempat lahir di Singaraja, tanggal 7 Juli 1990, jenis kelamin laki – laki, NIK 5105030707900006, agama Hindu, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal Dusun Jelantik Mamoran, Desa Tojan, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, **namun saat ini tidak diketahui keberadaannya**, yang dalam hal ini disebut sebagai **TERGUGAT;**

Bahwa atas perintah Majelis Hakim pada tanggal 14 September 2026 telah dilaksanakan pengiriman panggilan pertama kepada Tergugat sesuai alamat yang tertera pada surat gugatan yaitu di Dusun Jelantik Mamoran, Desa Tojan, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung melalui surat tercatat dengan Nomor Resi **P2609140059951** dan berdasarkan tracking Pos tertanggal 14 September 2026 diterangkan bahwa **pihak penerima tidak tinggal di alamat yang dituju sesuai keterangan, lurah / kepala desa termasuk aparat kelurahan / desa**, sehingga relaas panggilan yang ditujukan kepada Tergugat dikembalikan oleh pihak Pos ke Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 17 September 2026, selanjutnya berdasarkan pengembalian surat tersebut, Majelis Hakim memerintahkan agar Tergugat dipanggil melalui panggilan umum melalui Kantor Bupati Klungkung, media Radio Srinadi Klungkung serta website Pengadilan Negeri Semarang;

Supaya ia datang menghadap pada persidangan yang diselenggarakan di Pengadilan Negeri Semarang, Jalan Gajah Mada No. 59 Semarang pada :

Hari/Tanggal : **SELASA/ 27 OKTOBER 2026;**

Jam : **09.00 WITA;**

Dalam perkara Perdata antara :

MADE DWIJAYANTI.

Sebagai

PENGGUGAT

Melawan

I MADE CUNDAWAN.

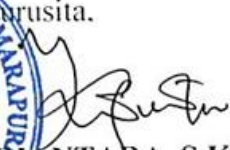
Sebagai

TERGUGAT

Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa ia dapat mengambil salinan surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang dan atas gugatan tersebut ia dapat menjawab secara lisan atau tertulis untuk selanjutnya disampaikan pada persidangan yang telah ditetapkan diatas ;

Sesuai dengan ketentuan pasal 27 PP No. 9 Tahun 1975 Panggilan ini saya umumkan melalui website Pengadilan Negeri Semarang;

Demikian panggilan ini saya laksanakan dengan mengingat sumpah jabatan.


I KADEK WIDIANTARA, S.Kom.